

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan *nominee beneficial ownership* dalam kepemilikan saham dilarang oleh UUPT dan UU Penanaman Modal karena tidak mencerminkan pemilik saham yang sebenarnya. UUP2SK hanya mewajibkan pengungkapan kepemilikan efek oleh *Beneficial Owner*, POJK No. 8 Tahun 2023 mengatur pengawasan oleh OJK terhadap *Beneficial Owner* dalam kepemilikan efek, Perpres No.13 Tahun 2018 dan Permenkumham No. 15 Tahun 2019 mengatur verifikasi dan Identifikasi *Beneficial Owner*. Terdapat kekaburan hukum mengenai *nominee beneficial ownership* dalam UU P2SK, POJK, Perpres, dan Permenkumham yang hanya mewajibkan pelaporan tanpa konsekuensi atas ketidakpatuhan. UUPT dan UU Penanaman Modal melarang praktik *nominee beneficial ownership*, sementara empat peraturan lainnya memberikan peluang legalitas melalui pengawasan dan adanya penjelasan umum terhadap *Beneficial Owner*. Praktik *beneficial ownership* dalam kepemilikan saham yang berupa *Ultimate Beneficial Ownership* tidak bermanfaat karena membuka celah untuk dilakukannya suatu tindak pidana pasar modal, sehingga praktiknya seharusnya dilarang.
2. Pengawasan terhadap *nominee beneficial ownership* dalam kepemilikan saham yang dilakukan oleh Bursa Efek yaitu berdasarkan kepada Peraturan II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas yaitu pemantauan melalui JATS (Jakarta Auto Trade System) sebagaimana

pengawasan yang dilakukan hanya berupa pengawasan pergerakan transaksi yang berdasarkan tinjauan kepada fluktuasi harga dan volume; frekuensi; order/pesanan; transaksi; pola transaksi; informasi penyelesaian transaksi; dan informasi lainnya yang diberikan oleh pihak-pihak yang terlibat di Pasar Modal. Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh OJK yaitu berdasarkan kepada POJK Nomor. 8 Tahun 2023 tentang APU, PPT, PPPSPM di SJK sebagaimana melibatkan PJK yaitu sekuritas dalam mengawasi tindakan penggunaan *nominee* saham dan hasil pengawasan yang dilakukan oleh sekuritas wajib dilaporkan kepada OJK guna mengawasi nasabah yang menggunakan saham *nominee*. Sebagaimana hasil laporan yang disediakan oleh Sekuritas menjadi acuan dalam OJK melakukan suatu tindakan apabila nasabah terindikasi melakukan suatu tindakan manipulasi. Berkaitan dengan adanya tindakan manipulasi berupa penggunaan saham *nominee*, Bursa Efek memberikan perlindungan yang berupa adanya informasi UMA (*Unusual Market Activity*) dan *Auto Rejection Atas/Bawah* (ARA/ARB) bagi harga saham yang naik/turun tidak wajar. Bentuk Perlindungan yang juga dilakukan oleh OJK kepada investor yaitu adanya regulasi dan pengawasan, penegakan hukum, transparansi dan pelaporan, serta edukasi investor.

3. Adanya praktik manipulasi yang berupa *nominee share arrangement* di Pasar Modal, dapat menimbulkan dampak baik dari sisi ekonomi dan hukum. Penggunaan *nominee* untuk manipulasi dapat menyebabkan distorsi harga asset di Pasar Modal, volatilitas yang tidak sehat sehingga mengganggu stabilitas ekonomi yang lebih luas, dan juga dapat mengurani

kepercayaan masyarakat dalam bertransaksi di Pasar Modal sehingga menyebabkan likuiditas pasar berkurang dan memperlambat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Sebagaimana dampak tersebut merupakan dampak ekonomi dari praktik tersebut. Sedangkan dari sisi hukum berdampak kepada sanksi administratif baik berupa perintah tertulis, kewajiban membayar denda, pembatalan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, pembatalan persetujuan dan pembatalan pendaftaran. Sedangkan untuk dampak secara perdata dapatnya digugat pihak yang terkait kepada pengadilan baik gugatan yang dilayangkan oleh OJK atau lainnya yang merasa dirugikan. Dari sisi pidana maka tindakan manipulasi akan dikenakan penjara dan denda.

B. Saran

1. Adanya praktik penggunaan saham *nominee* di Pasar Modal merupakan suatu tindakan yang harus diperhatikan lebih mendalam karena mengingat bentuk penyeludupan hukum yang akan ditimbulkan dari penggunaan saham *nominee* ini di Pasar Modal. Adanya regulasi yang mengatur mengenai Beneficial Owner melalui POJK 8 Tahun 2023 APU PPT dan PPPSPM di SJK namun tidak adanya kewajiban dalam regulasi yang telah dibentuk OJK bagi nasabah-nasabah yang menggunakan saham *nominee* sehingga bagi para pihak yang tidak melaporkan menggunakan saham *nominee* tidak dikenakan sanksi sehingga menyebabkan kesewenangan bagi pihak yang menggunakan saham *nominee* di Pasar Modal dan berpotensi kepada akan banyaknya para *BO* yang abai dengan pelaporan mengenai pelaporan penggunaan saham *nominee* di Pasar Modal, sehingga pentingnya untuk ada sanksi yang

diberikan bagi pihak yang tidak melaporkan dalam menggunakan mekanisme *BO* dalam pembukaan rekening saham di Pasar Modal.

2. Perlunya pembuatan dan pengembangan sistem informasi manajemen bagi PJK, mengikutsertakan OJK dalam mengembangkan sistem yang telah dirancang, bukan hanya sekedar membuat regulasi, dengan tujuan agar sistem informasi yang wajib disediakan OJK dapat memiliki tingkat keamanan yang sama rata, sehingga dapat memperkecil tindakan-tindakan manipulasi yang tidak terdeteksi dengan baik oleh sistem informasi manajemen yang harus disediakan oleh PJK, dan peran SRO dalam memberikan arahan teknologi yang memadai dengan tujuan menciptakan informasi yang aman dan akuntabel.
3. Perlunya harmonisasi antara peraturan-peraturan yang berkaitan dengan transaksi saham pada perseroan terbatas agar adanya kepastian hukum terhadap suatu perbuatan hukum demi melindungi pihak-pihak yang terikat satu-sama lain dan menghindari segala bentuk kekeliruan terhadap suatu perbuatan hukum sebagaimana pertentangan antara UU PT dan Penanaman Modal dengan UUP2SK, Perpres No. 13 Tahun 2018, Permenkumham No. 15 Tahun 2019 dan POJK No. 8 Tahun 2023 sebagaimana peraturan tersebut mengatur transaksi saham dalam suatu perseroan terbatas.

